



SALINAN

WALIKOTA JAMBI
PROVINSI JAMBI
PERATURAN WALIKOTA JAMBI
NOMOR 03 TAHUN 2022
TENTANG
TARIF SEWA RUMAH SUSUN SEDERHANA
DALAM PENGELOLAAN PEMERINTAH KOTA JAMBI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun;
 - b. bahwa untuk menjamin kelangsungan pengelolaan Rumah Susun sederhana RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi, diperlukan tarif sewa yang memadai;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Jambi tentang Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana Dalam Pengelolaan Pemerintah Kota Jambi.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20);
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5252);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83), (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik daerah (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bantuan Pembangunan Rumah Susun dan Pengelolaan Rumah Susun (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 tahun 2015 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2015 Nomor 3);

11. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perumahan dan Peningkatan Kualitas permukiman Kumuh (lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pementukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);
13. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2021 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA JAMBI TENTANG TARIF SEWA RUMAH SUSUN SEDERHANA DALAM PENGELOLAAN PEMERINTAH KOTA JAMBI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Jambi.
3. Walikota adalah Walikota Jambi.
4. Rumah Susun Sederhana Sewa, selanjutnya disebut dengan Rusunawa adalah bangunan bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan, Yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara Fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dikelola / dikuasai oleh Pemerintah Kota Jambi yang Penghunian tiap satuan rumah susun dilakukan berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Susun meliputi fungsi hunian dan komersial.

5. Sarusunawa atau Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa adalah unit hunian pada Rusunawa yang digunakan berdasarkan ketentuan persewaan dan mempunyai sarana penghubung ke jalan umum.
6. Satuan unit komersial adalah unit usaha pada Rusunawa yang diselenggarakan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.
7. Rusunawa RSUD H. Abdul Manap adalah Rusunawa yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Jambi yang beralamat di Jalan Raden Syahbudin, Mayang Mangurai, Alam Barajo Kota Jambi.
8. Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Susun adalah perjanjian sewa menyewa satuan rumah susun yang dikelola/dikuasai oleh Pemerintah Kota Jambi antara Penyewa satuan rumah susun dengan Pemerintah Kota Jambi.
9. Tarif Sewa adalah jumlah atau nilai tertentu nominal uang sebagai pembayaran atas sewa sarusun dalam jangka waktu tertentu.
10. Surat Ketetapan Tarif Sewa yang selanjutnya disingkat SKTS adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah sewa yang terhutang.
11. Surat Tagihan Tarif Sewa yang selanjutnya disingkat menjadi STTS adalah surat untuk melakukan penagihan tarif sewa dan atau denda sanksi administrasi.
12. Penyewa adalah setiap orang yang menyewa satuan rumah susun.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman penetapan tarif satuan Rusunawa RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk memberikan kepastian tarif satuan Rusunawa.

BAB III
NAMA OBJEK DAN SUBJEK TARIF

Pasal 3

- (1) Dengan nama Sewa Pemakaian Rusunawa dipungut tarif sewa sebagai pembayaran atas pemakaian Rusunawa.
- (2) Objek Tarif Sewa adalah pelayanan pemanfaatan ruang dan bangunan Sarusunawa untuk:
 - a. hunian; dan
 - b. komersial/usaha.
- (3) Subjek Tarif Sewa adalah orang dan atau badan hukum yang memanfaatkan/memakai/menempati Sarusunawa.

BAB IV
CARA MENGUKUR PENGGUNAAN JASA

Pasal 4

Tingkat Penggunaan jasa dihitung berdasarkan klasifikasi, jenis dan jangka waktu pemakaian Rusunawa.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 5

Prinsip dan sasaran dalam menetapkan struktur dan besar tarif sewa didasarkan pada tujuan untuk memperoleh biaya yang layak sebagai pengganti biaya perawatan/pemeliharaan dan biaya operasional Rusunawa dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat dan fungsi pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

BAB VI
KLASIFIKASI TARIF
Pasal 6

Klasifikasi besaran tarif sewa hunian dan komersial/usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri dari:

- a. Hunian meliputi:
 - 1. Lantai Dasar (Lantai I) Rp. 500.000,00/bulan
 - 2. Lantai II untuk Hunian Rp. 450.000,00/bulan
 - 3. Lantai III untuk Hunian Rp. 400.000,00/bulan
 - 4. Lantai IV untuk Hunian Rp. 350.000,00/bulan;dan
 - 5. Lantai V untuk Hunian Rp. 300.000,00/bulan;
- b. Komersial/usaha Rp. 60.000,00/bulan /m²

BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 7

Tarif Sewa Rusunawa dipungut berdasarkan Surat Ketetapan Tarif Sewa (SKTS) atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 8

Tata cara pelaksanaan penyelenggaraan Rusunawa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi.

BAB VIII
PEMBAYARAN TARIF SEWA

Pasal 9

- (1) Tarif Sewa Rusunawa dibayarkan setiap bulan kepada Pemerintah Kota Jambi melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi, yang diatur dalam perjanjian sewa.
- (2) Taris sewa Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kota Jambi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi,
pada tanggal, 06 Januari 2022

WALIKOTA JAMBI,

ttd

SYARIF FASHA

Diundangkan di Jambi
pada Tanggal, 06 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,

ttd

A.RIDWAN

BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2022 NOMOR 3

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA JAMBI

ttd

AMIRULLAH, SH
NIP. 19650929 199602 1 001